

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kelangsungan hidup dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksudkan disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud selalu menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.<sup>7</sup>

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diprediksikan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam bentuk atau peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.<sup>8</sup>

Namun, seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat bergantung dari kegiatan yang dilakukan. Bisa jadi beberapa diantara resiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. sehingga

---

<sup>7</sup> Sri rejeki hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2

<sup>8</sup> Ibid

akibatnya dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, atau kehilangan harta benda.<sup>9</sup>

Lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih resiko pihak lain ialah lembaga asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi memiliki peran dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun resiko-resiko kolektif.<sup>10</sup>

Pengertian asuransi menurut UU No 40 th 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dideritatertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnyatertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan dana.

---

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*. Bandung: NuansaAulia, hal 1

<sup>10</sup> Sri Rejeki Hartono, op.cit., hal 6

Dalam pasal 246 KUHD tertulis bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam menjalani tahap kehidupan setiap manusia mempunyai tujuan keuangan masing-masing dimana dalam menjalani tahap kehidupan tersebut bisa saja terjadi resiko meninggal maupun ketidakmampuan yang bisa menghambat tujuan keuangannya

Bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi ini juga terlihat contohnya dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau pengaturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata caraperizinan usaha dan pemenuhan deposito perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, perizinan usaha perusahaan re asuransi, pengawasan atas usaha perasuransian dan sebagainya. Disamping itu asuransi telah dijadikan pula oleh pemerintah sebagai salah satu usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat<sup>11</sup>

Di tahun 1998 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia mengembangkan produknya dengan produk *unit link* dimana waktu itu hanya dua perusahaan asuransi jiwa yang mengembangkan unit link yaitu *prudential life* dan *Manulife financial*. *Unit link* adalah produk asuransi yang mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi, dimana pada manfaat asuransi dan manfaat asuransi yang ditanggung adalah jiwa dan kesehatan tertanggung

---

<sup>11</sup> M. SuparmanSastrawidjaja&Eudang, 1993, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, hal 2

sedangkan pada manfaat investasi bertanggung akan memperoleh hasil investasi yang dikelola oleh penanggung dalam hal ini adalah PT. Prudential Life Assurance Indonesia. Pilihan manfaat ditentukan sendiri oleh nasabah/tertanggung.<sup>12</sup> Produk ini memiliki program proteksi bagi pemegangnya serta alternatif investasi yang beragam, bukan hanya di perbankan akan tetapi bisa juga di pasar modal melalui manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio untuk para investor, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan kata lain pada produk *unit link* terdapat dua manfaat yang diberikan kepada konsumen yaitu manfaat proteksi jiwa dan hasil investasi.<sup>13</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal.<sup>14</sup>

Hal tersebut merupakan syarat umum dalam suatu perjanjian asuransi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa ada beberapa aturan dalam kontrak yang tidak diterapkan untuk semua perjanjian, melainkan hanya untuk perjanjian asuransi. Sedemikian pentingnya aturan tersebut, sehingga jika

---

<sup>12</sup> DoniRayendra, Yansalzisatry&Adri, Ejournal Bung hata: Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa produk unit link sebagai alternative investasi baru diperusahaan PT. Prudential Life Assurance cabang padang, Vol 5 No. 2

<sup>13</sup> Sunarmi, Jurnal Ilmu Hukum: *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukannya*, Volume 3 No. 1

<sup>14</sup> KorneliusSimanjuntak, Myra R. B. Setiawan, & Brian Amy Prastyo, 2011, Hukum Asuransi, Depok: Djokrosoetono Research Center, hal 19

tidak terpenuhi dapat mengakibatkan suatu perjanjian asuransi batal demi hukum. Oleh karena ke signifikansiannya tersebutlah, maka aturan-aturan tersebut ditetapkan disini sebagai syarat khusus dari suatu perjanjian asuransi. Syarat khusus tersebut adalah adanya kepentingan financial atas obyek yang dipertanggungkan dan adanya itikad paling baik.<sup>15</sup>

Hukum asuransi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU no 40 th 2014 tentang perasuransian. Apabila ditinjau dari UU No 40 th 2014 tentang Perasuransian tidak ditemukan istilah asuransi dengan unit link, hal ini terdapat pada pasal 1 angka 4 berbunyi: Perusahaan Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah, dan pasal 1 angka 14 berbunyi: Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan penilaian kerugian asuransi.

Berdasarkan point pasal tersebut tidak ditemukannya adanya istilah asuransi unit link sebagai produk asuransi jiwa, sementara semua kegiatan perasuransian di Indonesia mengacu pada ketentuan atau regulasi UU no 40 th 2014 tentang perasuransian.

Pelaksanaan produk investasi *unit link* melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Melihat adanya unsure investasi dalam asuransi *unit link*, maka ketentuan dalam polis asuransi *unit*

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 19

*link* harus memberikan informasi yang jelas terhadap calon tertanggung.<sup>16</sup>Faktanya pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan penyesuaian kebutuhan produk asuransi, investasi menghendaki keuntungan sedangkan asuransi menghendaki perlindungan, dua hal ini agak sulit untuk dilakukan secara bersamaan karena secara teoritis keduanya memiliki konsep yang bertentangan. Polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi disetujui dan ditandatangani oleh calon nasabah atau tertanggung, serta mengisi data-data pribadi yang benar adanya, dan riwayat penyakitnya data tersebut akan dijamin kerahasiannya oleh perusahaan asuransi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu pemalsuan data berupa umur, orang yang memiliki riwayat sakit dinyatakan sehat, tidak membayar premi pada jatuh tempo dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA DAN UNIT LINK (STUDI KASUS DI PT. PRUDENTIAL PRU-PRIORITAS SOLO)”

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini di batasi hanya tentang pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan unit link di salah satu perusahaan asuransi solo.

---

<sup>16</sup> KetutSendra, 2004, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Proteksi sekaligus Investasi, Jakarta: PPM hal 22

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka muncul suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan unit link di PT Prudential Pru-prioritas Solo?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak?

### **D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Memberi penjelasan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan unit link di PT Prudential Pru-Prioritas Solo, untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

- a) Secara Teoritis

Memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis dalam memahami pengetahuan ilmu hukum pada bidang hukum Perdata terkait hukum asuransi mengenai Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Jiwa dan Unit Link di PT prudential PRU-Prioritas Solo

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penanggung asuransi jiwa terhadap tertanggung yang terkena resiko.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Secara umum pengertian perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama; Persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau Negara atau lebih dalam bidang-bidang tertentu.<sup>17</sup> Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 KUHD yang tertulis Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Batasan tersebut oleh Prof. Emmy Pangaribuans secara luwes dikembangkan sebagai berikut:

Pertanggung adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikamti suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang

---

<sup>17</sup> M. Marwan, S.H & Jimmy P., 2009 *Kamus Hukum Dictionary Og Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, hal.507

diharapkan yang akan dapat dideritaolehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.<sup>18</sup>


Asuransi jiwa adalah penyelesaian masalah yang dibutuhkan manusia yang mempunyai tanggung jawab, terhadap diri sendiri, keluarga, orang lain dan masyarakat Keberadaan dan berkembangnya bisnis asuransi jiwa tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang otonom.<sup>19</sup> Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial yang tak terduga yang sebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.<sup>20</sup> Asuransi jiwa bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut, dengan cara memberikan kompensasi kerugian sehingga tujuan-tujuan financial orang tersebut tetap dapat tercapai. Dalam pasal 255 KUHD tertulis pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. Sebelum pembuatan polis nasabah diwajibkan untuk mengisi suratpengajuan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan pihak asuransi. Surat pengajuan asuransi jiwa merupakan awal dari adanya kesepakatan, SPAJ berisi keterangan tentang tertanggung dan tentang perjanjian asuransi yang akan dibuat, Sebagai alat bukti dari telah terjadinya perjanjian asuransi. Setelah pembuatan SPAJ dan membayar premi, perusahaan asuransi memproses lebih lanjut dan nasabah menunggu keluarnya polis asuransi dalam waktu tertentu.

---

<sup>18</sup> Sri Rejeki Hartono, op.cit., hal 84

<sup>19</sup> Prasetyohandoyo, 2015 *Give More Help Prospects To Buy*, Surabaya : MIC, hal 10

<sup>20</sup> Abassalim, 1998 *asuransi dan manajemen resiko* , Jakarta: Rajawalipers, hal 25



Didalam polis tertera hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah bagi penanggung yaitu memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau yang disebut klaim apabila terjadi resiko, dan juga berhak mendapatkan informasi mengenai keterangan tertanggung atau informasi yang benar. Sedangkan hak dan kewajiban tertanggung adalah mendapatkan ganti rugi atas resiko yang dihadapinya dan kewajibannya adalah membayar premi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian asuransi setiap bulannya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan

lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis. Yang termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen. Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap perjanjian Asuransi Jiwa dan Unit Link di PT Prudential PRU-prioritas solo dengan melihat hukum yang menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

#### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara subjektif yaitu mendiskripsikan bagaimana perjanjian asuransi jiwa dan unit link pada PT. Prudential PRU-prioritas solo dan untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak.

---

<sup>21</sup> KhudzulifahDimiyati dan KelikWardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal1.

### 3. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada kantor PT. Prudential PRU-Prioritas solo, yang terletak pada Ruko Solo Baru Blok HD No. 4-5 Solo, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552. Pemilihan kantor dikarenakan penulis berdomisili di daerah tersebut, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian karena lokasi mudah dijangkau dan mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki penulis.

### 4. Bentuk dan jenis data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian perjanjian asuransi yang dilakukan antara Penanggung dan Tertanggung.

#### b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari menganalisa perjanjian yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

i. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

ii. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan merupakan berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian asuransi atau surat pengajuan asuransi jiwa antara penanggung dan tertanggung.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Seperti kamus hukum, biografi, dan kamus bahasa.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi kepustakaan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini dan mempelajari bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti dengan cara:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memahami dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta mengolah data-data primer yang telah diperoleh dan akan dijadikan sesuatu yang utuh atau metode analisis.

Langkah awal penelitian dilakukan pengumpulan data yang diperlukan baik secara studi kepustakaan atau studi lapangan yaitu berupa wawancara, langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah dalam mempelajari isinya, penulisan ini disusun dalam format empat bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan disetiap bab terdiri dari sub-sub bab, agar dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

### G. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Asuransi

1. Penjelasan mengenai Asuransi
2. Dasar Hukum Asuransi
3. Jenis-Jenis Asuransi
4. Pengertian Polis
5. Subjek dan Objek dalam perjanjian Asuransi
6. Syarat Sahnya perjanjian asuransi
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

### B. Tinjauan Umum asuransi jiwa

1. Penjelasan mengenai Asuransi Jiwa
2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa
4. Tatacara pengajuan klaim Asuransi Jiwa
5. Berakhirnya Asuransi Jiwa

### C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Unit Link

1. Pengertian dari Asuransi Unit Link
2. Jenis-Jenis Asuranasi Unit Link
3. Pengertian Polis Unit Link

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- ### A. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan unit link di PT Prudential Pru-prioritas Solo

- B. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara salah satu pihak

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA